



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 46/SK/K01-SA/2008

TENTANG

NORMA PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS ITB (*EXTENDED ITB CAMPUS*)

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara (ITB BHMN) harus selalu mengembangkan dirinya secara berkesinambungan sebagai universitas berbasis riset, tanggap terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas kompetensi maupun daya saingnya seiring dengan semakin ketatnya persaingan global.
2. bahwa masyarakat sangat mengharapkan ITB selalu mampu meningkatkan karyanya, baik dalam kualitas dan kualitas lulusan; hasil-hasil penelitian; paten; karya teknologi; maupun gagasan orisinal dan nyata dalam membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sesuai dengan dinamika yang terus berkembang.
3. bahwa infrastruktur untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kampus ITB Jl. Ganesha 10 dan lokasi-lokasi kegiatan lainnya yang telah beroperasi (Tamansari 64, Surapati 1, Gedung Sabuga, dan Observatori Lembang) secara berkesinambungan, sudah sangat terbatas.
4. bahwa pengembangan fisik kampus ITB pada dasarnya sangat dibutuhkan karena adanya dorongan internal (*internally driven*) sebagai implikasi atas kebutuhan tumbuh-kembangnya kegiatan-kegiatan yang termaktub dalam butir (3) di atas.
5. bahwa dengan keterbatasan fisik yang ada pada saat ini, pengembangan kegiatan-kegiatan yang termaktub dalam butir (3) harus dimungkinkan adanya pendayagunaan lokasi-lokasi di luar kampus serta lokasi-lokasi yang dimaksudkan dalam butir (3) di atas.
6. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 November 2008 telah menyetujui Norma Pengembangan Multi Kampus Institut Teknologi Bandung
7. bahwa sebagai tindak-lanjut butir (6) perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara tahun 2005.
6. Rencana Induk Pengembangan (Renip) Institut Teknologi Bandung, No. 015/SK-MWA/2007.
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 005/SK/K01-MWA/2007 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung.
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik ITB 2008-2010.
10. Surat Keputusan Senat ITB No. 022/SK/K01/SENAT/1999, tentang Visi dan Misi ITB 2000-2010.
11. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 23/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung.
12. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 32/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN.
13. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung.
14. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung no. 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik di Institut Teknologi Bandung.
15. Ketetapan Senat Akademik No. 18/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara pembentukan, pengelolaan, Penggabungan, Penutupan, dan Evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.
16. Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria, Persyaratan dan Prosedur Penyelenggaraan Program-Program Pendidikan Khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Norma Akademik Pengembangan Multi Kampus ITB (*Extended ITB Campus*) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Desember 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP 130675513

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 46/SK/K01-SA/2008

Tanggal : 9 Desember 2008

NORMA PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS ITB (*EXTENDED ITB CAMPUS*)

1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tujuan ITB-BHMN (PP 155/2000) yakni memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan, Visi dan Misi ITB (SK Senat no 22/SK/K01-Senat/1999), ITB BHMN harus selalu mengembangkan dirinya secara berkesinambungan sebagai universitas berbasis riset, selalu tanggap terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas nilai kompetensi maupun daya saingnya dalam ketatnya persaingan global.

Masyarakat sangat mengharapkan ITB selalu mampu meningkatkan karyanya, baik dalam kuantitas maupun kualitas lulusan; karya teknologi; hasil-hasil penelitian; paten; maupun gagasan-gagasan baru yang orisinal dan nyata untuk membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sesuai dengan dinamika yang berkembang. Pada dasarnya harus selalu terdapat hubungan yang seimbang antara kegiatan akademik dengan ruang dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk berjalan dan berkembangnya kegiatan tersebut.

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa infrastruktur untuk memfasilitasi berkembangnya kegiatan tersebut secara berkesinambungan semakin menghadapi kendala dari waktu ke waktu. Pada saat ini Kampus ITB Ganesha 10 menghadapi masalah keterbatasan daya tampung (*carrying capacity*) bagi berjalannya kegiatan tersebut secara kondusif, guna memenuhi harapan masyarakat tersebut. Dalam konteks tujuan pengembangan dan tantangan keterbatasan infrastruktur yang ada, ITB perlu memikirkan strategi yang kongkrit, terarah dan sinambung untuk menggapai harapan serta keinginan diatas secara inovatif, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta nilai-nilai universal keberadaan perguruan tinggi pada umumnya. Salah satu hal yang perlu ditempuh adalah pengembangan multi-kampus sebagai infrastruktur masa depan ITB, baik dalam kegiatan maupun lingkungan fisiknya.

Tujuan pengembangan multi kampus ITB adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sejalan pula dengan tujuan-tujuan jangka panjang ITB sebagai suatu universitas berkelas dunia. Pengembangan multi-kampus juga harus bermakna sebagai upaya untuk membantu memajukan 'kemaslahatan' masyarakat dan meningkatkan pelayanan ITB kepada

masyarakat. Makna multi-kampus yang dikembangkan di ITB sangat unik sesuai dengan tujuan, visi dan misi, serta tradisi yang telah berkembang di ITB.

Pengembangan kampus ITB pada dasarnya dibutuhkan karena adanya dorongan internal (*internally driven*) sebagai implikasi dari kebutuhan bagi tumbuh-kembangnya kegiatan akademik di ITB. Dengan keterbatasan yang ada pada saat ini, pengembangan kegiatan akademik ITB harus memungkinkan pendayagunaan lokasi-lokasi kegiatan di samping yang pada saat ini telah menjadi basis operasi ITB (the existing ITB Campus), yang meliputi lokasi Ganesha 10, Surapati 1, Tamansari 64, Sabuga, serta Observatori Boscha di Lembang dan lainnya.

Pengembangan kampus ITB akan mengambil corak 'Satu Kampus Dengan Beberapa Lokasi Kegiatan Yang Terintegrasi' (*Extended ITB Campus*). Hal ini sangat unik adanya, dan berbeda jauh dengan pengertian sempit 'Kelas Jauh', 'Pembelajaran Jarak Jauh', 'Kelas Ekstensi' seperti yang dikenal secara populer di masyarakat. '*Extended ITB Campus*' merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik bagi berlangsungnya kegiatan Tridharma secara berkualitas dan berkesinambungan. '*Extended ITB Campus*' bukanlah suatu tujuan akhir, namun merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan ITB yang lebih luas (*means to an end*).

Adalah tugas Senat Akademik, sesuai dengan fungsi dan perannya, untuk menggariskan norma akademik bagi pengembangan '*Extended ITB Campus*', baik dalam kegiatan-kegiatan maupun kualitas tata lingkungan fisiknya, dalam koridor tujuan-tujuan jangka panjang ITB. Demikian pula, adalah tugas Senat Akademik untuk melakukan penilaian serta evaluasi setiap usulan kegiatan pengembangan '*Extended ITB Campus*' yang diajukan oleh setiap elemen sistem governance ITB.

2. Prinsip Pengembangan Multi Kampus ('*Extended ITB Campus*')

Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITB telah menggariskan bahwa Kampus ITB masa depan adalah kampus yang menantang (*challenging*); menjadi sumber inspirasi (*inspiring*); mendorong dan memberikan semangat (*encouraging*); merupakan suatu heritage; menjadi acuan bagi pembangunan lingkungan binaan, serta tanggap terhadap lingkungan. Pengembangan Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*) harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai landasan normatifnya.

Rencana Induk Pengembangan ITB juga telah menegaskan bahwa Kampus Ganesha 10 dan lokasi-lokasi kegiatan lainnya yang telah dioperasikan (Tamansari 64, Sabuga, Surapati 1, Observatori Boscha dan lainnya) harus berfungsi unggulan dan berkarakter sebagai simpul kerjasama ITB dengan kekuatan akademik nasional dan internasional; serta sebagai model budaya akademik yang ideal dalam pembentukan sosok karakter

insan Perguruan Tinggi yang sarat dengan nilai-nilai inti ITB sebagai universitas berkelas dunia. Disamping itu kampus Ganesha 10 beserta lokasi-lokasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi pusat unggulan pendidikan, riset dan pengembangan, serta sebagai pendukung utama terwujudnya faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) ITB.

Lokasi-lokasi lainnya yang berpotensi untuk menjadi bagian dari Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*) diharapkan dapat berperan serta penunjang bagi (1) penguatan infrastruktur masa depan ITB; (2) pusat unggulan kerjasama ITB; (3) pusat kegiatan kerjasama dengan masyarakat/industri; (4) pusat inkubator bisnis dan eksposur pada industri (*industrial exposure*); (5) pusat pemberdayaan masyarakat; (6) 'pilot plant' teknologi ITB yang dibangun bersama masyarakat dan industri; (7) pusat kegiatan 'masyarakat binaan' ITB; (8) keberlangsungan penetrasi karya-karya ITB kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Dengan pembagian fungsi dan peran tersebut, pada dasarnya terdapat sifat saling-melengkapi (komplementaritas) dan sinergitas antara Kampus Ganesha-10 dan lokasi-lokasi lainnya yang telah beroperasi (Tamansari 64, Surapati 1, Sabuga, dan Observatori Boscha) dengan 'Lokasi-Lokasi' lainnya yang potensial untuk dikembangkan dalam Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*), dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tridharma ITB, guna mencapai tujuan ITB serta pencapaian visi/misi ITB. Lokasi-lokasi kegiatan akademik ITB tersebut pada dasarnya adalah satu kesatuan yang bersinergi, dimana keberadaan yang satu tidak dapat dilepaskan dari yang lainnya, dengan simpul pengikatnya adalah tujuan, komitmen, dan aktivitas ITB secara keseluruhan.

3. Norma Multi Kampus ITB (*Extended ITB Campus*)

Mengacu pada tujuan jangka panjang serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ITB sebagai universitas berkelas dunia, serta pembagian fungsi dan peran antara Kampus Ganesha-10 beserta lokasi-lokasi kegiatan yang telah dioperasikan dengan Lokasi-lokasi lain yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*), maka pengembangannya harus mengacu pada norma-norma sbb:

A. Kaitan dengan Tujuan dan Visi/Misi ITB

B. Dampak:

- 1 Dampak yang diharapkan pada masyarakat, industri, pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), maupun dampak secara internasional dalam jangka menengah dan panjang, termasuk kontribusi dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian, baik lulusan, ITB, maupun masyarakat/bangsa.
- 2 Dampak pada perkembangan sains, teknologi dan seni.

3. Antisipasi pada kemungkinan dampak negatif pada masyarakat yang timbul karena pengembangan Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*), dan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi dampak tersebut.

C. Rencana Kerja dan Sifat Kegiatan:

1. Adanya rencana kerja kegiatan akademik dalam jangka menengah (3-5 tahun) beserta dengan target-targetnya, terkait dengan tujuan meningkatkan peran ITB sebagai Universitas Riset, khususnya sebagai pusat kegiatan kerjasama dengan industri, inkubator, pusat pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan penyampaian karya-karya ITB kepada Masyarakat. Rencana kerja ini harus mengacu kepada Renip ITB.
2. Interaksi, sinergi, serta komplementaritas antara Kampus ITB di Ganesha-10 beserta lokasi –lokasi yang telah dioperasikan dengan lokasi-lokasi yang diusulkan menjadi bagian dari Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*).
3. Komitmen jangka menengah dan jangka panjang dan rencana kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kerangka ITB-BHMN, sebagai jaminan bagi keberlangsungan (*sustainability*) program Multi-Kampus (*Extended ITB Campus*) dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Secara finansial program tersebut tidak mengganggu operasi kegiatan rutin ITB, dan memenuhi prinsip *cost-effectiveness*.
4. Jaminan kualitas sistem layanan kepakaran maupun manajemen kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Kesederajatan dalam tingkat kualitas infrastruktur serta suasana lingkungan (*atmosfer*) dan lingkungan fisik antara Kampus ITB di Ganesha-10 dengan calon lokasi-lokasi yang akan menjadi bagian dari Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*).
6. Adanya review dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahun sejak program dimulai.

D. Manajemen Akademik:

1. Dalam pengelolaan satu Rektor dan satu Senat Akademik.
2. Sumberdaya Insani, baik dari dalam ITB, maupun yang direkrut dari luar (*outsourcing*) harus memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

E. Prosedur Pengajuan Usulan

1. Usulan program dalam konteks Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*) diajukan oleh Rektor kepada Senat Akademik, dengan suatu proposal yang disusun oleh sebuah tim (Panitia) yang dibentuk oleh Rektor. Senat Akademik

akan meminta pertimbangan Majelis Guru Besar (MGB) atas usulan tersebut. Senat Akademik selanjutnya menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, yang kemudian disampaikan kepada Rektor. Bila usulan tersebut disetujui oleh Senat Akademik, selanjutnya Rektor mengajukannya kepada Majelis Wali Amanat (MWA).

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP 130675513

S a l i n a n